



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan standar harga satuan biaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan standar harga satuan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Biaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Harga Satuan adalah standar satuan biaya yang digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada semua Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kota Palu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

## Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Biaya meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
  - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (2) Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota ini.

## Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran harga tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

#### Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 29

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

